



**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) dan**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**  
**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
**(“Perseroan”)**

- Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, tentang Rapat Umum Pemegang Saham,
- Setelah selesai menyampaikan semua agenda rapat, ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau untuk menyatakan pendapat mereka, sebelum diadakan pemungutan suara.
- Prosedur yang ditempuh:
  - a) *Ketua rapat membuka babak Tanya-Jawab. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan / atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan kemudian menyebutkan jati diri kepemilikan saham / yang diwakilinya. Petugas rapat akan mencatat nama penanya dalam daftar penanya dan akan diserahkan Petugas kepada ketua rapat.*
  - b) *Babak tanya jawab maximum 15 menit, dan jika dianggap perlu serta disetujui oleh rapat maka waktu untuk Tanya Jawab bisa diperpanjang.*
  - c) *Hanya yang telah tercatat dalam daftar Penanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat setelah namanya disebut ketua rapat,*
  - d) *Ketua rapat akan menanggapi pertanyaan atau pendapat tersebut, dan dapat menunjuk pihak lain yaitu Profesi Penunjang Kantor Notaris, Kantor Auditor/Akuntan Publik, Kantor Jasa Perusahaan Penilai serta Lembaga Penunjang Pasar Modal yang diundang hadir untuk memberikan bantuan jawaban atau tanggapan.*
  - e) *Setelah acara Tanya-Jawab agenda selesai akan dilakukan pemungutan suara.*
  - f) *Hanya pemegang saham atau pemegang surat kuasa yang berhak mengeluarkan suara. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pungutan suara.*
  - g) *Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara “mengangkat tangan” dengan prosedur sebagai berikut :*
    - g.1. *Mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas serta Notaris akan menghitung jumlahnya.*
    - g.2. *Mereka yang tidak mengangkat tangan dinyatakan sebagai yang memberikan suara setuju.*
    - g.3. *Mereka yang abstain atau blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan petugas serta Notaris akan menghitung jumlahnya. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 7 suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.*

**Jakarta, 26 Juni 2015**  
**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**